



## **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH**

**Fajar Agung Nugraha**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder mengenai Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas, pada LAPAS Kelas II B Gunung Sugih terdapat 10 Narapidana penyandang Disabilitas, 3 diantaranya merupakan Narapidana Penyandang Disabilitas Lansia (Lanjut Usia) dan 7 Narapidana lainnya penyandang Disabilitas bukan Lansia (Lanjut Usia). Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Undang - undang yang berlaku. Narapidana penyandang disabilitas merasa sangat nyaman dan sangat terbantu karena adanya penyediaan fasilitas khusus Disabilitas dan merasa Hak kebutuhannya terpenuhi.

**Kata Kunci : Lembaga Pemasarakatan, Narapidana Disabilitas, Pemenuhan Hak.**

### **PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan dalam fisik, mental, intelektual atau sensorik yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan hambatan untuk turut berpartisipasi efektif dengan warga lainnya. Hal tersebut berdasarkan kesamaan hak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Terdapat pada UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada para penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum serta diakui sebagai subyek hukum. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, isi pasal adalah penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dihukum baik pidana maupun perdata. Dalam

menjalani hukuman, penyandang disabilitas harus tetap mendapatkan perlindungan berdasarkan kekurangan yang ia dimiliki, termasuk dalam hal pemidanaan. Orang wajib mendapatkan hukuman jika dinyatakan bersalah, tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dijelaskan didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun lembaga penegak hukum harus menyediakan akomodasi bagi Penyandang Disabilitas selama proses peradilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Masalah tindak pidana merupakan salah satu bentuk masalah social kemanusiaan yang harus dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Adanya hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan pemidanaan. Pemidanaan itu ada, bertujuan untuk merujuk pada sebuah usaha pembinaan melalui rehabilitasi dan reintegrasi social WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana diharapkan agar nanti dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.

Dalam menjalani Pembinaan di LAPAS, narapidana penyandang disabilitas memiliki hak khusus karena keterbatasan yang dimiliki, berbeda dengan narapidana pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adanya persamaan perlakuan dan pelayanan. Terkhusus bagi Narapidana Penyandang Disabilitas, memiliki hak - hak lain yang harus disediakan dirumah tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

Lembaga Pemasyarakat Kelas II B Gunung Sugih, berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Lapas tersebut berada di tengah perkampungan, yang dikelilingi oleh perkebunan dan dekat dengan sungai yang cukup besar. Pada LAPAS Kelas II B Gunung Sugih terdapat 10 Narapidana penyandang Disabilitas, 3 diantaranya merupakan Narapidana Penyandang Disabilitas Lansia (Lanjut Usia) dan 7 Narapidana lainnya penyandang Disabilitas bukan Lansia (Lanjut Usia).

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih yaitu ;

1. Jalur khusus disabilitas, dimana jalur khusus disabilitas ini diperuntukan bagi Narapidana penyandang Disabilitas yang membutuhkan.
2. Blok Khusus Disabilitas, dimana Blok Khusus Disabilitas ini diperuntukan untuk penyandang Disabilitas agar lebih terfokus pada Narapidana penyandang Disabilitas.
3. Toilet Khusus Disabilitas, Toilet ini diperuntukan untuk mempermudah bagi Narapidana Disabilitas.
4. Kursi Roda dan tongkat, untuk memudahkan mobilitas Narapidana penyandang Disabilitas.

Berdasarkan perihal diatas, penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas pada Lapas Kelas II B Gunung Sugih, apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder mengenai Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, yaitu melakukan abstraksi tentang pemenuhan hak narapidana penyandang Disabilitas di LAPAS kelas II B Gunung Sugih.

1. SUMBER DATA

a) Bahan Hukum Primer ;

- UU No.19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai hak - hak Penyandang Disabilitas)
- UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

b) Bahan Hukum Sekunder

- Jurnal, Hasil Penelitian, Dokumen, Internet

2. CARA PENGUMPULAN DATA

a) Studi Pustaka

Dengan mencari, mempelajari dan mendalami data primer dan data sekunder.

b) Wawancara

Proses untuk mendapatkan informasi yang lebih dari Narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Narasumber, bertujuan untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari satu (1) orang Narapidana penyandang Disabilitas Lansia (Lanjut Usia) bernama Amirudin (64 Tahun) Tuna Daksa, kaki kanan cacat akibat kecelakaan dengan Pindana kasus Penggelapan Pasal 372 KUHP.

Lalu Wawancara dilanjutkan kepada 3 orang Narapidana Penyandang Disabilitas bukan Lansia, bernama Asep Trisno (37) Disabilitas Mental gangguan kecemasan dengan Pidana Pembunuhan pasal 338 KUHP dan Narapidana bernama Komar (39) Tuna Netra dengan Pidana Penipuan dalam pasal 378 KUHP dan Narapidana bernama Budi (27) Tuna Daksa dengan pidana Pembunuhan pasal 338 KUHP.

Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

c) Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

d) Metode Analisis Data

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris atau Lapangan, yaitu mendapatkan data primer lalu diidentifikasi. Metode tersebut guna untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Data primer dari hasil wawancara kepada Narapidana dan data sekunder yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisa lalu dipaparkan secara deskriptif, maka penelitian ini akan mampu menjelaskan bagaimana Implementas Pemenuhan hak Narapidana penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Gunung Sugih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang - undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai hak - hak penyandang Disabilitas) menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bersungguh - sungguh dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas terbebas dari perilaku diskriminatif, tidak manusiawi, penyalahgunaan eksploitasi, dan lainnya. Pada pasal 13 yang mengatur tentang akses terhadap keadilan, dimana Indonesia diharuskan memberikan akses untuk penyandang Disabilitas pada saat berhadapan pada Hukum serta meningkatkan kompetensi bagi petugas LAPAS.
2. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada pasal 37 tentang penyandang Disabilitas, RUTAN (Rumah tahanan) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) harus memiliki Unit Layanan Disabilitas. Harus memiliki sarana dan prasarana maupun obat - obatan yang dibutuhkan oleh Narapidana Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan rehabilitasi untuk Narapidana penyandang Disabilitas Mental.
3. Hasil wawancara oleh 4 Narapidana penyandang Disabilitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah menyediakan fasilitas yang sangat baik, terutama bagi penyandang disabilitas sehingga Narapidana Disabilitas mendapatkan kemudahan karena ada nya penyediaan fasilitas khusus tersebut. Dengan adanya penyediaan fasilitas khusus penyandang Disabilitas, Narapidana Disabilitas merasa sangat diperhatikan. Narapidana penyandang Disabilitas tidak merasa sulit dalam aktivitas sehari - hari, salah satu contoh ketika Narapidana Disabilitas Fisik kekurangan dalam gerak dan berjalan, adanya kursi roda dan jalur khusus Disabilitas sangatlah membantu untuk melakukan aktivitas sehari - hari.
4. Unit layanan Disabilitas di LAPAS Kelas II B Gunung Sugih sudah beroperasi sangat baik, dimana kebutuhan Narapidana penyandang Disabilitas dapat terpenuhi dan merasa sangat terbantu. Dengan adanya fasilitas ydan Unit Layanan Disabilitas yang diberikan oleh LAPAS Kelas II B Gunung Sugih sudah sangat baik maka Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah maksimal.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Undang - undang yang berlaku.

Narapidana penyandang disabilitas merasa sangat nyaman dan sangat terbantu karena adanya penyediaan fasilitas khusus Disabilitas dan merasa Hak kebutuhannya terpenuhi.

## **SARAN**

Walaupun pemenuhan Hak untuk Narapidana di LAPAS Kelas II B Gunung Sugih sudah sangat baik, tetapi harus ada pegecekan intens dan continue dan harus ada peningkatan seiring kebutuhan Narapidana khusus penyandang Disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adi Wahyu Pratama (2017), Motivasi Berwirausaha (Studi kasus pada Disabilitas Daksa). Jurnal. Surakarta

Anabel Morina (2019), The keys to learning for university students with disabilities : Motivation, emotion, and faculty- student Relationship. Journal. Italy

Andi Sulastri (2014), Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makasar, Jurnal. Makasar.

Dian Candra Dewi (2013), Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.Jurnal.

Kurnia Nuraini (2014), Motivasi berprestasi Mahasiswa penyandang Tuna Daksa. Jurnal. Surabaya.

Muhammad Abdul Aziz (2019), Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas. Jurnal. Purwokerto

Novita Apriyani (2012), Aksesibilitas penyandang disabilitas pengguna alat bantu gerak pada bangunan instunsi pendidikan, Jurnal. Universitas Indonesia.

Rahmat Syafaat Habibi (2014), Hak - Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Convention On The Right Person With Disabilities, Jurnal. Malang.

Sela Sidesyana (2017), Tingkat Motivasi berprestasi tinggi atlet penyandang tuna daksa, Jurnal, Yogyakarta

Trisno Raharjo & Laras Astuti (2017), Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal, Yogyakarta.

Winda Tri Listyaningrum (2009), Konstruksi Dan Model Pendidikan Inklusif (Studi Pola Pembelajaran Inklusif Di Madrasah Aliyah Negeri Maguwaharjo), Jurnal. Yogyakarta.